



## PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

---

**PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO  
NOMOR 6 TAHUN 2008  
TENTANG  
ORGANISASI KECAMATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005, tentang susunan organisasi perangkat daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah dengan memperhatikan faktor-faktor tertentu dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah ;
  - b. bahwa Organisasi Kecamatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 1 Tahun 2001 sudah tidak sesuai lagi berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan ;
  - c. bahwa sehubungan dengan maksud dalam huruf a dan b, maka perlu membentuk Organisasi Kecamatan Kota Mojokerto yang ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4826) ;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO

DAN

WALIKOTA MOJOKERTO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TENTANG ORGANISASI KECAMATAN.

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota, adalah Kota Mojokerto ;
2. Pemerintah Kota, adalah Pemerintah Kota Mojokerto ;
3. Walikota, adalah Walikota Mojokerto ;
4. Sekretaris Daerah Kota, adalah Sekretaris Daerah Kota Mojokerto ;
5. Kecamatan, adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Mojokerto ;
6. Kelurahan, adalah Wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kota Mojokerto dalam wilayah kerja Kecamatan.
7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

## **BAB II**

### **KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG**

#### **Pasal 2**

- (1) Kecamatan merupakan perangkat daerah kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat ;
- (2) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota.

#### **Pasal 3**

- (1) Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi:
  - a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat ;
  - b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ;
  - c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan ;
  - d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum ;
  - e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat Kecamatan ;
  - f. Membina penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan ;
  - g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan Kelurahan.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh walikota untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah yang meliputi aspek :
  - a. Perizinan
  - b. Rekomendasi
  - c. Koordinasi
  - d. Pembinaan
  - e. Pengawasan
  - f. Falitisasi

- g. Penetapan
  - h. Penyelenggaraan dan
  - i. Kewenangan lain yang dilimpahkan
- (3) Pelaksanaan kewenangan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan pada lingkup Kecamatan sesuai peraturan Perundang-Undangan
- (4) Pelimpahan sebagian wewenang Walikota kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan kriteria eksternalitas dan efisiensi.

#### **Pasal 4**

- (1) Kecamatan terdiri dari Camat dan perangkat Kecamatan ;
- (2) Perangkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Sekretaris Camat, Seksi, Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional ;
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya perangkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Camat.

### **BAB III**

#### **SUSUNAN ORGANISASI**

#### **Pasal 5**

- (1) Susunan organisasi Kecamatan terdiri atas :
- a. Camat
  - b. Sekretariat, membawahi :
    - 1. Sub Bagian Penyusunan Program
    - 2. Sub Bagian Keuangan
    - 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
  - c. Seksi Tata Pemerintahan
  - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
  - e. Seksi Perekonomian, Fisik dan Prasarana Wilayah
  - f. Seksi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional

- (2) Bagan susunan Organisasi Kecamatan dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

#### **Pasal 6**

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Camat melakukan koordinasi dengan kecamatan disekitarnya, unit kerja diwilayah kerja kecamatan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintahan untuk meningkatkan kinerja kecamatan dan dengan satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah kota dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di kecamatan.

### **BAB IV**

#### **TATA KERJA**

#### **Pasal 7**

Dalam melaksanakan tugasnya, Camat, Sekretaris, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing antar satuan Organisasi Kecamatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

#### **Pasal 8**

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
- (2) Setiap pimpinan satuan Organisasi Kecamatan bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan ;
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala maupun sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

**BAB V**  
**HUBUNGAN KERJA**

**Pasal 9**

- (1) Hubungan kerja Kecamatan dengan perangkat daerah kota bersifat koordinasi teknis fungsional dan teknis operasional ;
- (2) Hubungan kerja Kecamatan dengan instansi vertikal di wilayah kerjanya bersifat koordinasi teknis fungsional ;
- (3) Hubungan kerja Kecamatan dengan swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Partai Politik serta Organisasi Kemasyarakatan lainnya di wilayah kerja kecamatan bersifat koordinasi dan fasilitasi.

**BAB VI**  
**PENINGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN**

**Pasal 10**

- (1) Camat diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dari Pegawai Negeri Sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan ;
- (2) Pengetahuan teknis pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Menguasai bidang ilmu pemerintahan dibuktikan dengan ijazah Diploma atau Sarjana Pemerintahan
  - b. Pernah bertugas di kelurahan atau kecamatan paling singkat 2 (dua) tahun.
- (3) Sekretaris kecamatan, kepala seksi dan kepala sub bagian diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dari Pegawai Negeri Sipil ;
- (4) Kelompok jabatan fungsional kecamatan diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

**BAB VII**  
**PERENCANAAN KECAMATAN**

**Pasal 11**

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan disusun perencanaan pembangunan sebagai kelanjutan dari hasil musyawarah perencanaan pembangunan Kelurahan ;

- (2) Perencanaan pembangunan kecamatan merupakan bagian dari pembangunan kota ;
- (3) Perencanaan pembangunan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui musyawarah perencanaan Pembangunan kecamatan secara partisipatif ;
- (4) Mekanisme penyusunan rencana pembangunan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

#### **Pasal 12**

- (1) Kecamatan sebagai satuan kerja perangkat daerah menyusun rencana anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan ;
- (2) Rencana Anggaran satuan kerja perangkat daerah Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja Kecamatan ;
- (3) Rencana kerja Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan Rencana strategis kecamatan.

### **BAB VIII**

#### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 13**

Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **Pasal 14**

- (1) Setiap tahun Pemerintah Kota melakukan evaluasi terhadap kinerja kecamatan yang mencakup :
  - a. Penyelenggaraan sebagian wewenang Walikota yang dilimpahkan untuk melaksanakan sebagian urusan otonomi daerah;
  - b. Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan;
  - c. Penyelenggaraan tugas lainnya yang ditugaskan kepada Camat.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Walikota kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.

## **BAB IX PENDANAAN**

### **Pasal 15**

Pendanaan tugas Camat dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pelaksanaan sebagian wewenang Walikota yang dilimpahkan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## **BAB X KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 16**

Pelaksanaan penataan organisasi perangkat daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

## **BAB XI KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 17**

Rincian Tugas Pokok dan Kewenangan Kecamatan akan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

### **Pasal 18**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota

### **Pasal 19**

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 1 Tahun 2001 tentang Organisasi Kecamatan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 20**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto

pada tanggal 11 April 2008

**WALIKOTA MOJOKERTO**

**ttd**

**ABDUL GANI SOEHARTONO**

Diundangkan di Mojokerto

Pada tanggal 11 Juni 2008

**SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO**

**ttd**

**Ir. SUYITNO. M.Si.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 080 070 846


LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2008 NOMOR 4/D

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

**ttd**

**PUDJI HARDJONO, SH**  
NIP. 19600729 198503 1 007

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
KECAMATAN  
KOTA MOJOKERTO



WALIKOTA MOJOKERTO

  
ABDUL GANTI SOEHARTONO